

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK - PERSETUJUAN REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG

PERMENKEU RI 60, BN 2026/NO.537, 983 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP).

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) perlu disusun peraturan untuk memberikan dasar hukum penetapan tarif bea masuk dan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership);

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 36 Tahun 2008; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERPRES No. 32 Tahun 2026; PERMENKEU No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 41 Tahun 2026; PERMENKEU No. 26 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 50 Tahun 2026; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penetapan tarif bea masuk atas barang impor dari Jepang sesuai dengan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Peraturan ini mengatur tahapan penurunan tarif bea masuk secara bertahap periode 2026 hingga 2031 dan seterusnya, penetapan skema *tariff rate quota* (TRQ) dengan tarif preferensi *in-quota* sebesar Rp450,00/kg untuk kuota maksimum 8.500 ton per tahun yang dikelola melalui Sistem Indonesia National Single Window, penetapan tarif bea masuk *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) sebesar 0% untuk bahan baku tertentu asal Jepang, pengenaan tarif bea masuk MFN apabila tarif MFN lebih rendah dari tarif preferensi IJEPA, serta pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2022.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026, diundangkan pada tanggal 31 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2026.

- Lamp 976 Hlm.